

## **Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

**Dody Syahrul Irawan**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[19210073@student.uin-malang.ac.id](mailto:19210073@student.uin-malang.ac.id)

**Miftahus Sholehuddin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[mifudin@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:mifudin@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 5 menyebutkan apabila wali tidak dapat menghadiri akad nikah, maka diharuskan untuk membuat surat taukil wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan keberadaan wali tinggal. Latar belakang permasalahan ini disebabkan dengan adanya beberapa alasan (*udzur syar'I*) wali nasab sehingga tidak dapat melangsungkan akad pernikahan perempuan di bawah perwaliannya. Maka pernikahan tanpa proses administrasi dapat terlaksana atau tidak?. Tujuan penelitian guna mengetahui konsep dan implementasi *taukil* wali di PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan menganalisis pertimbangan Kepala KUA terhadap wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan *taukil* ditinjau dengan prespektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal approach*. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara Kepala KUA dan kelima informan taukil wali, serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan taukil wali dalam aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto., dan teori sistem Gibson dan teori budaya organisasi Schein. Selanjutnya siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yaitu dengan membawa identitas diri sebagai keabsahan data.

**Kata Kunci:** implementasi; *taukil* wali; wali nasab

### **Pendahuluan**

Pernikahan terdiri dari beberapa rukun maupun syarat sahnya pernikahan, yakni adanya mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, wali, serta dua orang saksi dan juga *shighat* ijab kabul. Dalam rukunnya, ijab maupun kabul menjadi dua dasar terpenting ketika melakukan ikatan pernikahan. Pengertian ijab adalah ucapan seseorang

yang melaksanakan akad nikah sehingga menjadi ucapan pertama, sedangkan pengertian kabul merupakan ucapan dari pihak mempelai laki-laki sehingga menjadi ucapan kedua, yaitu suatu jawaban dari ijab.<sup>1</sup>

Pengertian wali dari pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak dalam menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya, jikalau wali tersebut mampu menjadi wali di pernikahannya. Meskipun ada seseorang wali yang tidak dapat menghadiri pernikahan disebabkan dengan alasan (*udzur*) yang mengakibatkan wali tadi tidak dapat menjadikan dirinya sebagai wali, dengan adanya hal tersebut, maka hak perwaliannya dapat beralih kepada orang lain dalam hal wali nikah. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang mana di dalam salah satu pasalnya mendefinisikan mengenai wali. Wali adalah salah satu rukun yang harus dilengkapi dalam hal perkawinan, maka dengan tidak adanya wali, perkawinan tersebut tidak sah.<sup>2</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 serta ayat 2 bahwa akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah. Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Wali nikah sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni wali nasab serta wali hakim. Wali nasab adalah seseorang anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang memiliki ikatan darah patrilineal, sedangkan wali hakim adalah seseorang wali nikah yang dipilih secara langsung oleh Menteri Agama yang memiliki hak ataupun wewenang menjadi wali nikah untuk perempuan yang tidak memiliki wali. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, salah satu pasal di dalamnya di dapati suatu kejanggalan di dalam keadaan masyarakat, yakni diharuskan dalam penandatanganan surat *ikrar taukil* wali, jikalau wali nasab memiliki *udzur* menjadikannya tidak dapat menghadiri akad nikah bagi anak perempuan di bawah perwaliannya. Perpindahan hak perwalian dalam Islam sebagai *taukil* atau *wakalah* yaitu melimpahkan hak perwaliannya kepada orang lain untuk dilaksanakan selama yang bersangkutan masih hidup. Hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (5) bahwa dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal tersebut seakan-akan menutup pintu bagi Pegawai Pencatat Nikah dengan memberi batasan, yakni pembuatan surat *taukil* wali sebelum melangsungkan akad nikah, dan juga menutup peluang *intiqaal* (peralihan) perwalian dari wali nasab kepada wali hakim karena ketidakhadiran wali nikah seperti karena wali nikah berada jauh (*masafatul qashri*).<sup>3</sup> Dengan hal ini, maka wali yang tidak bisa menghadiri akad nikah, diharuskan memenuhi persyaratan administrasi dahulu, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pasal 12 ayat (5). Pembatasan dengan adanya proses administrasi bagi wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad nikah, maka perkawinan menjadi permasalahan yang rumit. Masalah tersebut terjadi diakibatkan dengan adanya proses *taukil* wali, yakni apabila seorang wali nasab berada diluar kota dengan jarak memungkinkan untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Utsman Al-Kahsyf, "Fiqh Wanita Empat Madzhab" (Bandung: Khazanah Intelektual, 2017), 293.

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan" (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

<sup>3</sup> Ahmad Nurfatoni, "Pandangan Penghulu Terhadap Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Batang)" (2022): 288–296.

<https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/955>

*mengqashar shalat*, sehingga wali tidak dapat menghadiri akad nikah. Melihat realita yang terjadi di masyarakat, seperti wali nasab berada diluar negeri dengan mayoritas penduduk disana non muslim/muslimah (tidak beragama Islam), sehingga wali tidak bisa mendatangkan dua orang saksi beragama Islam untuk menyaksikan penandatanganan surat *taukil* wali dalam hal pelimpahan hak perwaliannya kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan sebab selanjutnya wali nasab yang berada disuatu daerah pedalaman tempatnya bekerja sehingga mengakibatkan kesulitan sinyal dalam berkomunikasi dengan keluarga dan juga akses sulit untuk menuju Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat dari tempat tinggalnya.

Artikel ini fokus pada pertimbangan Kepala KUA/PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam memberikan solusi atas permasalahan ini dan juga dasar pemikiran mereka. Hal ini disebabkan oleh wali yang tidak bisa melengkapi atau memenuhi persyaratan administrasi dalam perihal *taukil* wali, maka apakah pernikahan anaknya batal atau bisa dilaksanakan tanpa surat *taukil* wali, padahal tanggal pernikahan mereka sudah disepakati oleh kedua mempelai. Melihat realita yang terjadi di masyarakat, maka pembuatan surat *taukil* wali dirasa kurang efisien. Peraturan ini juga dirasa masih belum sesuai dengan realita dalam masyarakat dari beberapa penjelasan diatas. Oleh karenanya, artikel ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ditinjau dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dengan kelima faktor dan teori sistem Gibson dan juga teori budaya organisasi Schein yang mempengaruhi efektivitas aturan ini sendiri. Kelima faktor tersebut adalah: Faktor hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan juga faktor kebudayaan.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi litelatur penunjang dan sekaligus bersinggungan langsung dengan penelitian ini diantaranya, penelitian yang ditulis oleh Aida Ummi Zakiyah<sup>5</sup> dengan judul “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *taukil* wali nikah di Desa Parit bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam, dengan melihat beberapa alasan masyarakat sekitar terhadap fenomena *taukil* wali kepada penghulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan wawancara dan dianalisis dengan cara deduktif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Bengkalis, sedangkan lokasi pada artikel ini berada di Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang, dan pendekatan artikel ini pendekatan *socio legal research*, dan sumber hukumnya menggunakan hukum keluarga Islam, serta terletak pada analisis datanya yang mana pada artikel ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang didasari atas PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil* wali, sehingga artikel ini menunjukkan penerapan aturan *taukil* wali dalam aturan PMA belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Selanjutnya siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali yaitu dengan membawa identitas diri sebagai keabsahan data. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali, dan penelitian lapangan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (Depok: Rajawali Persada, 2022), 8.

<sup>5</sup> Aida Ummi Zakiyah, “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis,” *Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 3, no. 3 (2022): 533–548.

<https://ojs.iainbatuankar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/download/8407/3159>

dengan wawancara. Penelitian lainnya ditulis oleh Masna Yunita, yang berjudul “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini fokus pada permasalahan *taukil* wali yang dilatarbelakangi oleh keberadaan wali nasab saat akad nikah, tetapi wali tersebut tidak menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini disebabkan wali nasabnya adhal (enggan untuk menikahi), maka menggunakan jalur *wakalah* dibanding harus melakukan tahapan proses pengadilan. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir, sedangkan lokasi pada artikel ini Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang, dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan *socio legal research* dan fokus penelitian ini membahas mengenai *wakalah* bagi wali *adhal* (engan) untuk menikahi, maka daripada melalui proses pengadilan lebih menggunakan proses *wakalah*. Sedangkan artikel ini membahas mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang atas permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali.. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali, dan pendekatan kualitatif deskriptif serta penelitian lapangan dengan wawancara. Penelitian lainnya ditulis oleh Muhammad Aenul Lizam, yang berjudul “Implementasi *Taukil* Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal)”.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa semua Kepala KUA di Kabupaten Tegal menyetujui adanya perubahan PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan di dalam penerapannya memiliki beberapa kendala, yaitu: tidak semua KUA di Indonesia memahami adanya perubahan syarat wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan dengan mengharuskan adanya *taukil* wali. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Tegal, sedangkan lokasi pada artikel ini Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang, dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan *socio legal research* dan fokus penelitian ini membahas mengenai pandangan Kepala KUA atas perubahan dalam PMA dengan peraturan baru Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sedangkan artikel ini membahas mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang atas permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali.. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali, dan pendekatan kualitatif deskriptif, dan penelitian yang menggunakan data wawancara. Penelitian selanjutnya ditulis oleh Nattasya Meliannadya dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali” (Studi di Kantor Urusan Agama

---

<sup>6</sup> Masna Yunita, “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” *Al-Ahkam*, no. 1 (2022): 91–106.

<https://doi.org/10.15548/alakhkam.v13i1.4428>

<sup>7</sup> Muhammad Aenul Lizam, “Implementasi *Taukil* Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Se-Kabupaten Tegal”, (2021):1-18

<https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel1708201023.docx>

Kota Malang).<sup>8</sup> Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi (*socio legal approach*) dan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa semua Kepala KUA Kota Malang menyetujui adanya perubahan PMA tentang *taukil* wali. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian ini membahas mengenai pandangan Kepala KUA atas perubahan dalam PMA dengan peraturan baru Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sedangkan artikel ini membahas mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang atas permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali.. Selanjutnya persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali, dan pendekatan sosiologi dan kualitatif deskriptif, dan juga lokasi penelitian, dan penelitian yang menggunakan data wawancara. Penelitian lainnya ditulis oleh Arif Sugitanata<sup>9</sup> dengan judul “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade”. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat adat sasak sade yang mewakili hak perwaliannya kepada kyai, hal ini bertujuan untuk penghargaan terhadap kyai sebagai pemimpin agama dan adat, dan juga usaha masyarakat untuk menghindari gunjingan sosial jika menikahkan sendiri anak perempuannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan wali nikah memiliki tanggung jawab besar dan juga hanya orang pilihan saja yang dapat melaksanakannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di daerah adat Sasak Sade, sedangkan lokasi pada artikel ini Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang, dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan *socio legal research* dan fokus penelitian ini membahas mengenai perpindahan *wakalah* kepada kyai yang bertujuan sebagai penghargaan dalam memimpin agama dan adat serta menghindari gunjingan sosial dalam menikahkan sendiri anak perempuan dibawah perwaliannya. sedangkan artikel ini membahas mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang atas permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali.. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai *taukil* wali, dan pendekatan kualitatif deskriptif, dan penelitian yang menggunakan data wawancara.

## Metode

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memakai data primer atau data lapangan. Definisi dari penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan

---

<sup>8</sup> Nattasya Meliannadya, “Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. Vol 4 No 1 (2020): Family Issue (2020): 71–80

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/445>.

<sup>9</sup> Arif Sugitanata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade,” *Al-Ahwal* Vol. 12, no. 2 (2019): 161–171.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1862>

<sup>10</sup> Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* Vol. 7, no. 1 (2020): 20–32.



adalah pendekatan Sosiolegal (*Socio-legal Research*) yaitu model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga kenyataan hukum.<sup>11</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen serta kelima (5) informan *taukil* wali, dan data sekunder sebagai penunjang pada artikel ini. Lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru berada di Jl. Candi Panggung No. 54, Kelurahan Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen berada di Jl. Pandeglang No. 14, Kelurahan Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65113. Adapun metode pengumpulan data dalam artikel ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan bebas terpimpin, yaitu tanpa memakai pedoman wawancara, hal ini bertujuan ketika melakukan pertanyaan kepada informan, mereka tidak kaku serta juga pertanyaan dapat meluas sesuai kondisi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dipakai dalam penelitian ini mengenai objek penelitian, yaitu implementasi *taukil* wali nasab berada di tempat jauh sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang. Metode wawancara difungsikan guna memperoleh jawaban-jawaban dari informan yaitu Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang serta kelima informan *taukil* wali. Selanjutnya dokumentasi, yaitu suatu metode dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data dari segi gambar, ataupun tekstual yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Metode dokumentasi juga diterapkan dalam artikel ini guna memberikan keterangan data untuk validitas keabsahan data. Dokumentasi ini didapatkan dari wawancara, dan objek catatan ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen Kota Malang. Adapun teknik pengolahan data pada artikel ini yaitu *editing* merupakan memeriksa data ataupun menyeleksi kembali data tentang *taukil* wali yang sudah dijadikan satu dari wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan juga Kecamatan Klojen serta kelima informan yang berhubungan dengan *taukil* wali. Dari data yang sudah didapatkan atas objek penelitian ini, selanjutnya menggunakan data yang jelas dan akurat tentang objek penelitian, lebih tepatnya bisa menjawab atas beberapa pertanyaan yang disusun oleh penulis, serta disimpulkan agar mendapatkan data yang sesuai, jelas ataupun akurat atas wawancara yang sudah di pertanyakan, dan selanjutnya *Classifying* yaitu metode guna mengklasifikasikan atas data yang berkaitan dengan *taukil* wali yang didapati dari fokus penelitian ini, yakni implementasi *taukil* wali nasab berada di tempat jauh prespektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dari data wawancara maupun dokumentasi, kesemuanya digabungkan menjadi satu hingga akhir permasalahan atas objek penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah dalam penulisan artikel ini ataupun menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah, selanjutnya *Analysis* yaitu inti dari semua cara diatas yang bertujuan untuk pengolahan data tentang objek penelitian ini. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan data, dilanjutkan dengan

---

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+metodologi+penelitian+yuridis+empiris&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1685366784458&u=%23p%3DvjaD5knsJXwJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+metodologi+penelitian+yuridis+empiris&btnG=#d=gs_qabs&t=1685366784458&u=%23p%3DvjaD5knsJXwJ)

<sup>11</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia* Vol. 8, no. 1 (2014): 15–33.

<https://jurnal/fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>

klasifikasi ataupun verifikasi atas data tersebut. Analisis ini diawali dengan melihat kembali data yang sudah didapat, lalu selanjutnya menganalisis dengan memakai beberapa sumber buku sebagai rujukan untuk menarik kesimpulan atau benang merah dalam penelitian ini. Terakhir adalah *Concluding* yaitu langkah terakhir dalam penelitian dengan pengambilan dari keseluruhan data yang disimpulkan menjadi satu mengenai *taukil* wali yang sudah diolah atau dianalisis. Selanjutnya hasil kesimpulan tadi bertujuan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam artikel ini. Permasalahan yang terjadi di KUA Lowokwaru dan Klojen mengenai *taukil* wali pada artikel ini dilatarbelakangi dengan adanya keresahan yang dirasakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama atas fenomena yang terjadi dalam pemenuhan persyaratan administrasi *taukil* wali sebagaimana yang dijelaskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Apabila masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka akan melakukan manipulasi data yang sering kali ditemukan di KUA, hal tersebut disebabkan dengan adanya proses administrasi yang panjang, dan juga sukar untuk dijalankan oleh masyarakat. Lalu bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam menanggapi permasalahan ini, disebabkan masih belum ada peraturan yang memberikan solusi bagi wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali.

### **Konsep dan Implementasi *Taukil* Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah Kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 berbunyi bahwa “Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas, salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pernikahan yang tidak menjalankan aturan tersebut maka dikatakan tidak sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Mengenai *taukil* wali *bil kitabah* yang dimaksud adalah suatu perpindahan hak dari seorang wali nikah kepada orang yang ditunjuknya melalui surat untuk menikahkan seorang perempuan dengan alasan tidak dapat hadir pada saat akad nikah. Adanya beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan *taukil*. Rukun serta syarat-syarat *taukil* tersebut adalah: (a). *Muwakkil* (orang yang berwakil), (b). *Wakil* (orang yang diwakilkan), (c). *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), (d). *Shighat* (lafaz mewakilkan).<sup>12</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 5 menyebutkan bahwa seseorang wali nasab yang tidak bisa menghadirkan akad pernikahan calon

<sup>12</sup> Haya Zabid and Siti Khadijah, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali *Bil Kitabah* Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar,” *Jurnal Syariah Darussalam* Vol. 5, no. 1 (2020): 27–44.  
<http://ojs.iaidarussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/98>

mempelai perempuan, maka diharuskan untuk membuat surat *taukil* wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah/domisili tempat tinggal wali tersebut. Hal ini disebabkan karena jaraknya jauh ataupun kondisi wali nasab pada saat itu tidak bisa untuk menghadirkan pernikahan seseorang calon mempelai perempuan. Oleh karenanya diharuskan untuk memindahkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA dengan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sebagaimana yang tertuang didalamnya disebutkan bahwa dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri) sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Penjelasan dari adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dihubungkan dengan penjelasan oleh narasumber pertama mengenai *taukil* wali sebagaimana yang tertuang dalam aturan tersebut. Narasumber pertama memaparkan bahwa *taukil* wali merupakan perwakilan secara tertulis yang dilakukan oleh wakil seperti penghulu ataupun ustad, kyai ataupun habaib, hal ini disebabkan karena wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak dapat menikahkan. Sedangkan konsep dalam penerapan aturan PMA Nomor 20 Tahun 2019 sudah dijelaskan di Pasal 12 Ayat 5.<sup>13</sup>

Pemaparan kedua juga dijelaskan oleh Narasumber kedua bahwa *taukil* wali bil kitabah adalah wakil yang dilakukan oleh wali yang harusnya dia datang untuk menikahkan, akan tetapi dia tidak bisa datang, maka dengan cara mewakilkan melalui surat dilakukan oleh sang wali didepan dua orang saksi dan diikrarkan dihadapan kepala KUA manapun dia berada untuk meminta ikrar taukil wali, jadi bukan domisili sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) wali, melainkan sesuai dengan keberadaan wali tadi berada.<sup>14</sup>

Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan menikahkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf b menyebutkan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2987 menyebutkan bahwa Kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini, dan apabila Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>15</sup>

#### **Gambar 4. 1** **Prosedur Pengajuan Ikrar *Taukil* Wali**


---

<sup>13</sup> Ghufron (Kepala KUA Lowokwaru), hasil wawancara, 09 Maret 2023

<sup>14</sup> Hadiri (Kepala KUA Klojen), hasil wawancara, 10 Maret 2023

<sup>15</sup> Elang Darmawan, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya," *Krtha Bhayangkara* Vol. 15, no. 2 (2021): 177–196.  
<http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>





Tabel diatas merupakan proses yang dilakukan oleh wali nasab dalam mewakili hak perwaliannya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Penjabaran beberapa proses diatas mengalami kesulitan yang dialami oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber pertama selaku Kepala KUA Lowokwaru bahwa konsep dan aturan *taukil* wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan beberapa prosedur tahapan yang dilakukan, salah satunya dengan membawa identitas baik itu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke KUA tempat dimana wali berada, lalu dapat mengajukan proses pembuatan *ikrar taukil* wali di KUA tempat wali tinggal.

Narasumber kedua selaku Kepala KUA Klojen juga memberikan pendapatnya bahwa konsep dari aturan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali juga hampir sama dengan pendapat yang diberikan oleh Kepala KUA Lowokwaru, hanya saja narasumber kedua menjelaskan pendaftaran proses *taukil* wali harus diperkuat selain menggunakan KTP juga diperlukan Kartu Keluarga sebagai pengabsahan bahwa wali tersebut benar wali nasab dari calon mempelai perempuan, setelah itu baru wali bisa melangsungkan proses *ikrar taukil* di KUA tempat dimana wali berada.

### **Peran KUA dalam mengatasi permasalahan wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan *taukil* wali prespektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.**

Sebelum mengacu pada permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, artikel ini juga akan menjelaskan beberapa rukun nikah. Pernikahan terdiri dari beberapa rukun maupun syarat sahnya pernikahan, yakni adanya mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, wali, serta dua orang saksi dan juga *shighat* ijab kabul. Dalam rukunnya, ijab maupun kabul menjadi dua dasar terpenting ketika melakukan ikatan pernikahan. Pengertian Ijab adalah ucapan seseorang yang melaksanakan akad nikah sehingga menjadi ucapan pertama, sedangkan pengertian kabul merupakan ucapan dari pihak mempelai laki-laki sehingga menjadi ucapan kedua, yaitu suatu jawaban dari ijab.<sup>16</sup>

Tentu saja sebelum melangsungkan pernikahan antara seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, harus benar-benar memahami apa arti dari pernikahan sebagaimana tujuan dari pernikahan. Tafsir ayat al-Ahkam menjelaskan bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka ia telah baligh,

<sup>16</sup> Muhammad Utsman Al-Kahsy, "Fiqih Wanita Empat Madzhab."

sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh. Dijelaskan juga dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedangkan yang disebut baligh al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Sedangkan menurut Rasyid Ridha, kalimat “baligh al-nikah” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah kepadanya juga dibebankan hukum agama.

Menurut tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir yang mengemukakan kata *washalihin* dan di tafsirkan oleh Quraish Shihab, maka artikel ini menyimpulkan dari penjelasan diatas adalah orang yang mampu secara mental dan spiritual adalah orang yang dikatakan dewasa dan juga orang yang dalam keadaan sehat dan mentalnya. Artikel ini akan menguraikan beberapa penjelasan atas tafsiran di atas: bahwasanya seorang yang akan menikah tersebut, nantinya akan diberikan tanggung jawab terhadapnya bukan hanya tanggung jawab lahir tetapi tanggung jawab batin. Salah satu tanggung jawab lahir yang akan diberikan kepadanya dapat digambarkan sebagai berikut: laki-laki yang akan menikah tentunya dia harus bekerja karena menghidupi istri dan juga anaknya yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan pada saat ijab dan kabul dilaksanakan maka perpindahan tanggung jawab dari orang tua perempuan untuk menjaga anaknya telah berpindah kepada suami. Posisi laki-laki yang mentalnya tidak sehat, dan dipaksakan menikah dengan wanita yang sehat mentalnya, maka dimungkinkan laki-laki tidak dapat memikul kewajibannya sebagai suami. Hukum perkawinan yang mengatur mengenai Islam di Indonesia merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam pertama dan kedua, yaitu al-Qur’an dan Sunnah serta Hadits.

Untuk mencapai tujuan dari pernikahan sendiri dibutuhkan beberapa asas, yaitu: (1). Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, (2). Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, (3). Asas monogamy terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja, (4). Asas calon suami dan calon istri sudah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian, (5). Asas mempersulit terjadinya perceraian, (6). Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama dengan suami, (7). Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau yang sedang dalam ikatan perkawinan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar tujuan pernikahan, agar

pernikahan tersebut dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>17</sup>

Rukun nikah lainnya yang disebutkan diatas adalah wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan bagi seorang calon istri, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Hal ini juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menyebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta qabul.

Hal tersebut juga dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Jadi, oleh karena itu hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan juga sebagai pelaksanak ijab akad nikah dalam perkawinan, maka hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia, karena UU Perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Salah satu asas dalam perkawinan adalah asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau yang sedang dalam ikatan perkawinan. Asas ini berguna sebagai pencatatan pernikahan dalam hukum di Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum, maka tentu saja bagi masyarakat yang ingin melangsungkan akad pernikahan diharuskan untuk melewati beberapa proses persyaratan administrasi, khususnya dalam hal pencatatan nikah beserta beberapa persyaratannya. Hal ini juga untuk proses *taukil* wali sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali.

Gejala sosial yang dirasakan oleh kelima informan khususnya mengenai *taukil* wali yang sudah diundangkan di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sangat memberatkan. Hal ini dipaparkan oleh kelima informan *taukil* wali, narasumber pertama oleh saudari NS yang memaparkan bahwa Salah satu pernyataannya dijelaskan oleh saudari NS sebagai informan dalam *taukil* wali, saudari NS menjelaskan: dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dirasakan menyulitkan, dikarenakan pada saat ingin melangsungkan pernikahan di KUA Klojen, saudari NS ini wali nasabnya tidak bisa hadir, pada saat itu ayahnya langsung yang menjadi wali nasab dengan kondisi ayahnya pada saat itu sakit dan juga pasca operasi. Jarak dari rumah ke KUA cukup memakan waktu kurang lebih 2 jam jarak tempuh.<sup>19</sup>

Narasumber kedua adalah saudari FM yang memaparkan ketika ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya di saat itulah ayahnya sakit stroke dan disanalah timbul sebuah permasalahan yang mengakibatkan FM harus memberatkan keluarganya untuk mengurus persyaratan administrasi ini, untuk aturan ini menurut FM juga sudah baik untuk mengurangi manipulasi data atau kebohongan

<sup>17</sup> Irene Svinarky, dkk “Pola Komunikasi Perkawinan Menggunakan Surat Taukil Dilihat Dari Perspektif Hukum,” *Dimensi* Vol. 11, no. 1 (2022): 100–114

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/3246/pdf> .

<sup>18</sup> Nur Thaharah, dkk “Faktor-Faktor Penyerahan Perwalian Nikah Kepada Penghulu Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap,” *Alirev* Vol. 5, no. 1 (2023): 35–48  
<https://doi.org/10.37146/alirev.v5i1.241> .

<sup>19</sup> NS (Informan *taukil* wali), hasil wawancara, 03 Maret 2023

publik, tetapi alangkah baiknya jika didalam Peraturan ini juga disebutkan tentang *taukil* via telepon atau video call dengan identitas yang menjadi keabsahan identitas walinya.<sup>20</sup>

Narasumber ketiga adalah saudari PDW memaparkan bahwa aturan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali sangat menyulitkan untuk dirinya, dan dikala pernikahan tersebut, hanya tinggal adik kandungnya saja yang menjadi wali nasab. Sedangkan profesi adik kandungnya sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia). Untuk mengganti biaya operasional adik juga saksi membutuhkan dana yang cukup banyak, dan masukan aturan ini untuk pemerintah dengan memberikan peraturan bukan menyulitkan melainkan mempermudah warganya.<sup>21</sup>

Narasumber keempat adalah saudari SM yang memaparkan aturan ini masih belum relevan terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa seperti yang dirasakannya. Ketika akad nikah wali nasab yang bertugas adalah adik kandungnya dengan posisi keberadaannya di daerah Lembang Bandung. Posisinya tepat berada di dataran tinggi daerah pegunungan, sehingga memakan waktu yang cukup lama kisaran 3-4 jam untuk menuju KUA terdekat di Desanya. Masukan dari SM kepa pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali kondisi masyarakat di desa bukan hanya di kota, jadi solusi yang dipaparkannya cukup *taukil* via telepon atau melalui *video call* dengan identitas sebagai keabsahan walinya.<sup>22</sup>

Narasumber terakhir (kelima) pada artikel ini adalah saudari ANW yang memaparkan pada saat pernikahannya hanya tersisa kakak kandung dari bapaknya saja dan itu berada di luar kota yaitu wilayah Tulungagung, dengan kondisinya sebagai lansia sehingga pikun dan juga rabun yang mengakibatkan calon suami ANW mengurus semua persyaratan administrasi. Masukan yang diberikan olehnya untuk pemerintah adalah ketika membuat atau menetapkan peraturan alangkah baiknya untuk melihat sarana atau fasilitas yang menunjang dalam keberhasilan penerapan hukum. Hal ini dirasakan dengan kondisi jalan rusak, bahkan masih belum semua jalan di wilayahnya dipenuhi dengan aspal.<sup>23</sup>

Permasalahan-permasalahan ini bukan hanya masyarakat saja yang ikut merasakan, melainkan Kepala KUA Lowokwaru juga pernah merasakannya ketika menjabat di wilayah Kalimantan, sebagaimana yang diungkapkan bahwa ketika merasakan menjabat di wilayah Kalimantan Selatan dengan kondisi infrastruktur dan listrik masih sangat sulit untuk dijangkau, bahkan mayoritas disana masih menganut hukum adat sebut saja suku Dayak di daerah Kalimantan Selatan.

Berpindahnya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu: Wali nasabnya memang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, tidak mencukupi persyaratan yang dipunyai wali *aqrab* atau wali *ab'ad*, wali nasab *ghoib* atau sedang bepergian jauh sejauh perjalanan kurang lebih 92,5 km atau bisa dibbilang dua hari perjalanan, wali nasab sedang dipenjara sehingga tidak bisa ditemui. Wali nasab Adhol atau enggan untuk menikah, wali nasab mempersulit pernikahan, wali nasab sedang pergi haji atau ihram, dan yang terakhir wanita yang ingin dinikahi tidak berakal (gila) tetapi sudah dewasa serta wali mujbir tidak ada. Jika dilihat dari sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim, salah satunya menyatakan bahwa apabila wali nasab *ghoib* atau bepergian dalam perjalanan kurang lebih 92,5 km

---

<sup>20</sup> FM (Informan *taukil* wali), hasil wawancara 02 Maret 2023

<sup>21</sup> PDW (informan *taukil* wali), hasil wawancara, 13 Maret 2023

<sup>22</sup> SM (informan *taukil* wali), hasil wawancara, 02 Maret 2023

<sup>23</sup> ANW (informan *taukil* wali), hasil wawancara, 12 Maret 2023

atau dua hari perjalanan, maka secara otomatis kewenangan wali nasab berpindah kepada wali hakim.

Dalam konsep fiqih terdapat perbedaan pandangan tentang perpindahan hak perwalian yang dilatarbelakangi oleh wali yang bepergian jauh sejauh jarak *masafatul qashri*. Mengenai masalah ini ulama sepakat bahwa ketika wali ghaib sejauh *masafatul qashri*, maka hak perwaliannya berpindah. Menurut madzhab Imam Hanafi, jika wali aqrab ghaib, maka perwaliannya berpindah kepada wali ab'ad. Ukuran ghaib dilihat dengan ukuran *masafatul qashri* dalam kitab fiqih disebut dengan istilah dua *marhalah*, yakni sejauh perjalanan unta sehari-semalam sebagaimana madzhab Imam Syafi'I berpendapat atau dengan jarak perjalanan selama empat bulan, seperti madzhab Imam Maliki, melainkan sulitnya hubungan/komunikasi. Ketika kedatangan wali ghaib ditunggu atau diminta pertimbangan dan kemungkinan besar ia akan menggagalkan pernikahan tersebut, maka hal ini juga termasuk wali ghaib. Maka hak perwaliannya bukan berpindah ke wali hakim melainkan ke wali ab'ad. Imam Maliki berpandangan apabila wali mujbir sedang ghaib jauh maka perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Yang menjadi ukuran ghaib disini adalah sejauh unta berjalan empat bulan. Disamping itu juga perihal dipertimbangkan kondisinya calon pengantin tersebut. Sama halnya ketika wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ia juga diklasifikasi ghaib jauh. Oleh karena itu hakim dapat menikahkan calon pengantin. Jika wali mujbir itu dalam tahanan atau sakit gila yang temporal maka hakim tidak boleh menikahkannya kecuali jika sudah mendapatkan izin dari walinya. Jika gila permanen, perwalian beralih pada wali ab'ad, begitu juga jika keadaan wali nasab juga masih kecil, pikun, ataupun budak/hamba.<sup>24</sup>

Artikel ini menyimpulkan dari penjelasan diatas, maka madzhab Imam Syafi'I dan madzhab Imam Maliki mengemukakan pendapatnya apabila seorang wali tidak dapat menghadiri suatu akad nikah yang disebabkan keberadaannya ghaib jauh, maka tidak harus menggugurkan hak perwaliannya. Wali nasab masih berhak, namun karena wali sulit untuk menjalankan tugasnya maka kedudukannya sebagai wali digantikan oleh wali hakim.<sup>25</sup>

Imam Syafi'I berpendapat apabila wali aqrab itu ghaib maka hak perwalian dapat beralih ke wali hakim. Sedangkan ukuran ghaib yang dikatakan jauh disini sesuai dengan *masafatul qashri*. Imam Hanbali berpandangan bahwa jika wali aqrab ghaib, *masafatul qashri* atau tidak dapat diketahui keberadaannya, maka perwalian beralih ke wali ab'ad. Madzhab Imam Hanafi dan Imam Hanbali mengatakan bahwa wali ghaib jauh bisa disamakan dengan wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Ketidakhadiran wali aqrab dihukumi sama dengan ketika wali tersebut tidak ada, sedangkan dua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali ab'ad.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 Ayat 1 menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau enggan. Berdasarkan pasal ini, maka ketidakhadiran wali merupakan salah satu sebab pindahnya hak perwalian seseorang. Jika wali tidak ada

<sup>24</sup> Fashihuddin Arafat, "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri," *Masadir* Vol. 1, no. 2 (2021): 285–286.

<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/download/424/302>

<sup>25</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam* Vol. 5, no. 1 (2017): 85–116.

<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>

ditempat (ghaib) dimana pernikahan akan dilaksanakan maka perwaliannya dapat berpindah ke wali hakim.

Alasan mengapa *masafatul qashri* menjadi salah satu sebab gugurnya wali, karena wali ketika itu sangat sulit untuk bisa hadir ketika akad nikah berlangsung. Oleh karena itu hak perwaliannya beralih kepada wali hakim bukan wali setelahnya, sebab hakikat wali sebenarnya masih ada pada wali aqrab. Lalu apabila wali aqrab tidak bisa atau berhalangan untuk menikahkan seharusnya mewakilkan hak kewaliannya kepada seseorang yang dianggap mampu untuk menggantikannya, jika tidak ada yang mewakilinya untuk menikahkan, maka baru bisa berpindah ke wali hakim.

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj, ketika wali aqrab (baik jalur nasab maupun jalur *wala'*) itu ghaib sejauh *masafatul qashri* dan wali tersebut tidak menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya, atau kurang dari *masafatul qashri*, maka yang berhak menjadi wali adalah penguasa (wali hakim) setempat atau wakilnya sulthan (*hakim*), bukan hakim yang selain dari negaranya atau wali ab'ad, ini menurut *qaul ashab*, karena orang yang ghaib tersebut adalah walinya, dan hak untuk menikahkan itu milik wali tersebut. Jika wali tidak memungkinkan untuk menikahkan maka hakim bisa menjadi walinya. Oleh karena itu, *illat* wali yang *masafatul qashri* yaitu karena wali aqrab yang berhak menikahkan itu sedang dalam keadaan ghaib. Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan haknya maka hakim bisa menjadi walinya.<sup>26</sup>

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Imam Maliki berpendapat bahwa jika wali aqrab tidak ada, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh (*ab'ad*). Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak adanya wali yang disamakan dengan wali yang meninggal atau tidak. Oleh karena itu, hal itu bukan menjadi pertentangan lagi. Bahwa dalam hal kematian seorang wali, maka hak perwalian bisa pindah.<sup>27</sup> Dengan beralihnya hak perwalian dari wali aqrab ke wali ab'ad maka syari'at Islam tidak mempersulit urusan wali dalam pernikahan.

Siasat yang dilakukan oleh Kepala KUA Lowokwaru dalam menjawab permasalahan ini tentu saja dengan memudahkan mereka dilihat dari segi sarana prasarana yang belum dapat menunjang keefektivitas hukum, dan juga dalam memudahkan pernikahan tentu saja mengurangi hal *kemudhorotan* yang dilakukan oleh masyarakat seperti zina, maka Kepala KUA Lowokwaru ini memberikan jawaban dengan membawa identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan juga silsilah keluarga untuk keabsahan data bagi pernikahan calon mempelai perempuan yang walinya tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali.

Jawaban kedua juga ikut dipaparkan oleh Kepala KUA Klojen yang memaparkan bahwa permasalahan-permasalahan ini memang tidak ada di wilayah Kota dengan akses yang masih dibidang cukup mudah, hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di wilayah desa yang dirasakan oleh masyarakat desa, dengan adanya keterbatasan akses ataupun jalan menuju Kantor Urusan Agama terdekat di wilayah dimana wali berada, bahkan kejadian seperti kasus wali nasab dengan status illegal (tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku) di negara wali tersebut, maka untuk status jaminan hukum wali tadi tidak dapat dipenuhi. Maka untuk menjawab

<sup>26</sup> Muhammad Khatib asy-Syarbini, "Mughni Al-Muhtaj, Juz IV" (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2000), 260.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid" (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 422–423.



permasalahan ini Kepala KUA Klojen menggunakan dasar asas pernikahan yang memudahkan bukan menyulitkan yaitu jawaban yang sama dengan Kepala KUA Lowokwaru dengan membawa identitas diri sebagai keabsahan data. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Ayata 1 menyebutkan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa wali ghaib ada dua (2), apabila wali ghaib jauh, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim, dan ketika wali ghaib qorib, maka harus ditunggu sampai kembali untuk bisa menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya. Dengan hal tersebut, menurut hukum Islam wali yang ghaib sejauh jarak *masafatul qashri* berpindah kepada wali hakim, bukan ke wali ab'ad.

Penjelasan-penjelasan diatas berkaitan dengan ke efektivitas hukum sehingga berhubungan dengan teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto dalam melihat suatu aspek keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu 5 teori, yaitu: (1). Faktor Hukum atau Undang-undang, (2). Faktor Penegak Hukum, (3). Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, (4). Faktor Kepatuhan Masyarakat, (5). Faktor kebudayaan.<sup>28</sup> Teori lainnya juga dipaparkan oleh Gibson dan juga teori Schein. Berikut penjelasan dari beberapa teori yang digunakan pada artikel ini.

Kelima faktor diatas menjadi pedoman dalam menerapkan suatu peraturan seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 5 mengenai *taukil* wali. Kelima faktor dijabarkan dalam artikel ini, sebagai berikut: (1). Faktor Hukum atau Undang-undang, yakni tinjauan yang didasari atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali yang mempunyai kekuatan hukum mengikat serta juga mempunyai daya paksa terutama bagi wali nasab yang tidak dapat menghadiri akad nikah dengan membuat surat penandatanganan *taukil* wali, dan jika wali nasab tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum pembuatan *ikrar taukil* wali, (2). Faktor Penegak Hukum, yakni jikalau wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan, maka diharuskan membuat surat *taukil* wali, dan juga pihak Kantor Urusan Agama adalah penegak hukum yang langsung terikat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 . Oleh karenanya, maka penulis berasumsi bahwa penegak hukum harus juga bisa memahami secara baik dan jelas atas Peraturan yang sedang berlaku atau diterapkan, terutama yang berkaitan dengan *taukil* wali. Contoh hal yang bisa dikerjakan oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai penegak hukum adalah dengan membuat penjelasan di dinding ataupun Standar Operasional (SOP) sebagaimana dijelaskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 terutama dalam hal prosedur pengajuan *taukil* wali yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>29</sup> (3). Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah diimplementasikan oleh seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, terutama Kecamatan Lowokwaru dan Klojen, tetapi terdapat kekurangan sosialisasi terkait perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terutama dalam hal *taukil* wali, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait *taukil* wali. Sebagai contoh pemerintah dalam melakukan sosialisasi tidak hanya kepada

<sup>28</sup> Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."

<sup>29</sup> Nina Ismaya, La Mustafa Ode, and Jopang, "Efektivitas Pelayanan Publik Diukur Dengan Pendekatan Teori Sistem Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara," *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 99–107.

masyarakat yang tinggal di kota saja, tetapi masyarakat yang tinggal di desa lebih diperhatikan lagi, karena hal ini sangat berkaitan dengan mereka, dengan memberikan sebuah sosialisasi bagi masyarakat yang ingin melakukan *taukil* wali dan juga diberikan sarana yang sesuai dengan yang diundangkannya dengan akses jalan yang bagus, dan juga dapat melakukan prosesi *taukil* via online dengan website KUA yang bersangkutan. Maka hal ini berhubungan dengan teori Gibson menunjukkan bahwa proses penyelesaian pelayanan publik di KUA tidak sesuai dengan esensi pendekatan teori sistem dari Gibson khususnya untuk dimensi proses. Dalam pendekatan teori sistem, bagian bagian dalam organisasi bersinergi untuk menyelesaikan proses pelayanan secara efektif yakni sesuai target. Fakta di KUA hanya sebagian pelayanan yang proses penyelesaiannya dapat diselesaikan dalam waktu yang sesuai target. Lagi pula, dilihat dari perspektif teori-teori mutakhir pelayanan publik, fakta yang ditemukan di KUA belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hakikat pelayanan publik menurut Sedarmayanti (2004) adalah menyediakan produktivitas. Faktanya, untuk surat sosialisasi peraturan kepada masyarakat belum optimal karena berdasarkan hasil studi dokumen ada sejumlah permohonan yang penyelesaiannya sangat lambat bahkan ada yang menyeberang hingga ke tahun berikutnya. (4). Faktor Kepatuhan Masyarakat, yaitu terkait kepatuhan yang dilakukan masyarakat, penulis memberikan sebuah catatan serta masukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tidak hanya menjadi pelaksana Undang-undang saja, tetapi juga ikut mengkritik aturan jikalau dirasa aturan tersebut masih belum relevan dengan kondisi masyarakat. Karena KUA sangat sering berinteraksi dengan masyarakat, sehingga mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang terjadi terutama dalam lingkup penerapan Peraturan Menteri Agama, (5). Faktor Kebudayaan, yaitu kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat Indonesia, yang mana jikalau wali nasab tidak dapat menghadiri akad pernikahan dengan disebabkan beberapa alasan (*udzur*), maka diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dengan adanya proses ini, masyarakat banyak yang enggan atau tidak memilih jalur ini, dan mengakibatkan banyak terjadinya manipulasi data untuk mempercepat proses pernikahannya. Apalagi ditambah dengan adanya aturan *taukil* wali dengan beberapa proses administrasi yang mengakibatkan wali nasab masih belum terbiasa dengan keadaan yang baru dalam hal pembuatan surat *taukil* wali.

Dilihat dari kelima teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, dan juga Gibson atas teori sistem efektivitas, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil* wali masih kurang efisien dengan keberadaan masyarakat yang masih sulit untuk menjangkau Kantor Urusan Agama di tempat keberadaannya. Sehingga banyaknya masyarakat yang melakukan berbagai cara negatif yang dilakukannya untuk memuluskan jalan dalam menghindari proses administrasi *taukil* wali dengan banyaknya kasus manipulasi data yang dilakukan oleh masyarakat. Maka untuk mengurangi kegagalan dalam berorganisasi, disarankan sebagaimana teori yang dipaparkan oleh Schein mengenai efektivitas budaya organisasi yaitu budaya organisasi berpengaruh terhadap turnover pekerja dapat dilihat pada model Sablynski et al yang membentuk modelnya berdasarkan teori budaya organisasi dan dinyatakan bahwa budaya organisasi berfungsi sebagai perekat dan komitmen kolektif diantara seluruh anggota organisasi yang memberi identitas organisasional bagi anggota dan membentuk stabilitas sistem sosial di dalam organisasi. Dengan kata lain, budaya organisasi yang tidak berfungsi baik membuat kerekatan dan stabilitas sosial organisasi menurun dan menyebabkan menurunnya komitmen kolektif. Beberapa peneliti sebelumnya yang

melakukan pengujian terhadap pendapat Schein adalah Flynn dan Chatman yang membuktikan bahwa budaya organisasi berperan sebagai sistem kontrol sosial dan dapat mempengaruhi sikap serta perilaku individu di organisasi melalui kontrol nilai-nilai dan kepercayaan yang dioperasionalisasi di organisasi.<sup>30</sup>

### **Kesimpulan**

Konsep dan implementasi aturan *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, yang mana jikalau seorang wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan calon mempelai perempuan maka diharuskan untuk membuat surat penandatanganan *taukil* wali dengan disaksikan dua orang saksi, dan juga dihadapan Kepala KUA domisili/wilayah wali tinggal. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan beberapa alasan (*udzur*) sehingga wali nasab tidak dapat menghadiri pada saat akad nikah, seperti wali nasab berada diluar kota, wali nasab sakit atau keadaan fisik yang sudah tua, dan juga keterikatan pekerjaan di luar kota. Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen menjawab atas fenomena wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan *taukil* wali untuk membawa identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) sebagai keabsahan data bahwa wali tersebut benar merupakan wali dibawah hak perwaliannya. Aturan ini sudah efektif atau belum di masyarakat, dapat ditinjau dengan teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto dalam mempengaruhi penegakan hukum khususnya di Indonesia, terdapat 5 faktor yang menjadi acuan dalam menjalankan hukum, yaitu: Faktor hukum atau Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan terakhir faktor kebudayaan. Selain teori tersebut juga dijelaskan mengenai sistem teori menurut Gibson dan teori budaya organisasi menurut Schein. Ditinjau dengan ketiga teori dalam artikel ini, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 khususnya dalam hal *taukil* wali masih jauh dari kata efisien, hal ini disebabkan aturan tersebut masih belum sesuai kondisi internal ataupun eksternal KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang dalam hal pelayanan public baik sarana ataupun prasarana, dan dengan kondisi masyarakat seperti masyarakat desa dengan akses minim menuju KUA terdekat, dan juga kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam menerapkan aturan ini belum maksimal khususnya KUA Lowokwaru dan Klojen. Sehingga aturan ini dirasa oleh kelima informan dan juga peneliti masih sangat menyulitkan bagi masyarakat.

### **Daftar Pustaka:**

- Arafat, Fashihuddin. "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri." *Masadir* Vol. 1, no. 2 (2021): 285–286.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam* Vol. 5, no. 1 (2017): 85–116.
- Ayu, I Gusti, and Manuati Dewi. "PENGARUH DIMENSI BUDAYA ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION EKSPATRIAT PADA HOTEL BINTANG LIMA DI NUSA DUA - BALI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ) (2017): 417–444.

---

<sup>30</sup> I Gusti Ayu and Manuati Dewi, "PENGARUH DIMENSI BUDAYA ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION EKSPATRIAT PADA HOTEL BINTANG LIMA DI NUSA DUA - BALI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ) (2017): 417–444.

- Benuf, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol. 7, no. 1 (2020): 20–32.
- Darmawan, Elang. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya." *Krtha Bhayangkara* Vol. 15, no. 2 (2021): 177–196.
- Ismaya, Nina, La Mustafa Ode, and Jopang. "Efektivitas Pelayanan Publil Diukur Dengan Pendekatan Teori Sistem Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara." *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 99–107.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. "Buku Ajar Hukum Perkawinan." 16. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khatib asy-Syarbini, Muhammad. "Mughni Al-Muhtaj, Juz IV." 260. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2000.
- Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. Vol 4 No 1 (2020): Family Issue (2020): 71–80. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/445>.
- Muhammad Utsman Al-Kahsyat. "Fiqh Wanita Empat Madzhab." 293. Bandung: Khazanah Intelektual, 2017.
- Nurfatoni, Ahmad. "Pandangan Penghulu Terhadap Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Batang)" (2022): 288–296.
- Rusyd, Ibnu. "Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid." 422–423. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." 8. Depok: Rajawali Persada, 2022.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* Vol. 8, no. 1 (2014): 15–33.
- Sugitanata, Arif. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal* Vol. 12, no. 2 (2019): 161–171.
- Svinarky, Irene. "Pola Komunikasi Perkawinan Menggunakan Surat Taukil Dilihat Dari Perspektif Hukum." *Dimensi* Vol. 11, no. 1 (2022): 100–114.
- Thaharah, Nur. "Faktor-Faktor Penyerahan Perwalian Nikah Kepada Penghulu Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap." *Alirev* Vol. 5, no. 1 (2023): 35–48.
- Yunita, Masna. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Al-Ahkam*, no. 1 (2022): 91–106.
- Zabid, Haya, and Siti Khadijah. "Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar." *Jurnal Syariah Darussalam* Vol. 5, no. 1 (2020): 27–44.
- Zakiah, Aida Ummi. "Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen

Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.” *Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 3, no. 3 (2022): 533–548.